



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakar,S.H.i, Teuku Safrizal,S.H., Heri Saputra, S.H., Salsabila, S.H., dan Usmar Diana Saputri, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Blang Paseh, Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. berdasarkan surat kuasa khusus W1-A2/181/SK/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxx, Kabupaten Pidie, sekarang di Rumah Tahanan Kelas II B Jalan. Malahayati Gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh. sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggal 12 Desember tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie sesuai

Halaman 1 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 159/06/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 pada saat itu Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Pante Crueng Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

3.1. xxxxx, Laki-laki, lahir pada 10 Oktober 2012;

3.2. xxxxx, Perempuan, lahir 30 Mei 2017;

4. Bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai selama 10 Tahun, akan tetapi diawal 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan diwarnai dengan percekcoakan, disebabkan:

4.1. Tergugat seorang Pecandu Narkoba dan sekarang tergugat berada di dalam penjara dengan hukuman 7 tahun Penjara;

4.2. Tergugat Sering Berilaku Kasar dan Berkata-kata Kasar terhadap Penggugat apalagi disaat Penggugat menasehati Tergugat agar tidak lagi bermain game Judi Onlie (ship domino) dan menggunakan Narkoba;

4.3. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah yang cukup pada keluarga sejak tergugat bermain judi online (ship domino) dan narkoba;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan/ melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan, Maka Penggugat mengajukan permohonan Cerai Gugat ini kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Penggugat serta identitas Penggugat, ternyata identitas dan surat kuasa Penggugat sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dan identitas Penggugat sesuai gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat hadir secara inperson menghadap dipersidangan secara inperson via Virtual karena berada di Lembaga Pemasyarakatan, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi identitas Tergugat ternyata sesuai surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai kembali dengan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan maksud PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para pihak sudah menandatangani penjelasan mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memilih mediator Hakim yaitu Hasanuddin, S.HI., M.Ag untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat melalui virtual dan melaksanakan mediasi sesuai dengan Penetapan ketua Majelis tanggal 05 September 2024;

Bahwa pada sidang kedua laporan mediasi Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan Tergugat hadir dan melaporkan hasil mediasi secara Virtual kepada Majelis Hakim, laporan mediasi secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Laporan Mediasi oleh Mediator Hakim pada tanggal 12 September 2024;

Halaman 3 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Desa/Gampong Pante Crueng Tanjong, Kecamatan xxx Kabupaten Pidie, yang mengatakan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan di Kampung/desa xxxx dan perlu didamaikan kembali supaya Kepala Desa dapat memberikan rekomendasi kepada Penggugat yang ingin bercerai, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi ulang atas permintaan Tergugat dan Keuchik Gampong;

Bahwa pada tanggal 19 September 2024 Penggugat mengatakan telah hadir di Lembaga Pemasyarakatan guna melakukan mediasi ulang dengan Tergugat yang diawasi oleh Keuhcik Gampong xxxx, tetapi Kepala Desa di tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perdamaian dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim dan laporan mediasi tanggal 12 September 2024 tidak berhasil damai, maka sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan secara Virtual pada tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 12 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa point 2 benar Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama Tergugat dan Penggugat di Gampong Pante Crueng Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa point 3 benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa point 4 tidak benar hidup rukun damai selama 10 tahun, yang benar hidup rukun sampai pada tahun 2023, dan tidak benar awal tahun 2020 rumah tangga mulai goyah yang benar tahun 2023;

Halaman 4 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa point 4 tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis disebabkan yang disebutkan Penggugat, yang benar Tergugat ada main Judi Online (chip domino) sehingga memicu adanya pertengkaran;
6. Bahwa masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada didamaikan oleh pihak keluarga tetapi belum pernah didamaikan oleh aparat desa;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan benar sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam bentuk replik pada tanggal 19 September 2024 secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam bentuk duplik secara lisan pada tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya sesuai dan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1107144506900007, tertanggal 23-10-2018 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 159/06/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN.Sgi, tanggal 29 Januari 2024 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sigli, Kabupaten Pidie,

Halaman 5 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterei cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
diberi tanda (Bukti P.3);

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Gampong xxxx, Kabupaten Pidie sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 10 (sepuluh) tahun dan sejak tahun 2000 terus terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa seingat saksi pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak lahirnya anak kedua sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi pulang ke kampung dan saksi kalau pulang sering di rumah Penggugat, disitulah saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat itu karena Tergugat tidak mencukupi belanja rumah tangga, Tergugat lebih suka bermain judi online (Chip) dan Tergugat sering kasar kepada Penggugat bahkan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa sikap kasar Tergugat itu ada sering katakan Penggugat bodoh dengan meunjuk-nunjuk muka Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat takut kepada Tergugat karena Tergugat kasar dan takut dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sedang bermain judi hanya saja Penggugat dan orang lain yang dilang sama saksi;

Halaman 6 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Tergugat sekarang tersandung kasus narkoba dan sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023 dimana Tergugat karena asik main Chip, lalu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat setelah beberapa minggu Penggugat katakan kepada saksi kalau Tergugat ditangkap Polisi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk berdamai dengan Penggugat begitu juga sebaliknya Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Gampong Pante Crueng Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 10 (sepuluh) tahun dan sejak tahun 2000 terus terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat bahkan ada juga mereka bertengkar didalam kamar;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat tidak peduli dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa ternyata Tergugat sekarang tersandung kasus narkoba dan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023 dimana Tergugat karena asik main Chip, lalu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena berada dalam tahanan Polisi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk berdamai dengan Penggugat begitu juga sebaliknya Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Halaman 8 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat tetapi Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu adik kandung Tergugat bernama:

1. xxxxxx, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal degan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah bersama di Gampong Pante Crueng Tanjong, kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat berada di Penjara;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Peggugat pernah didamaikan oleh keluarga dan Keuchik Gampong Pante Crueng tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian itu terjadi sejak Tergugat di Penjara, dimana pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat hadir di rumah Penggugat dengan adanya Keuchik tetapi perdamaian tidak berhasil;

Halaman 9 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat selama ini telah mencukupi kebutuhan rumah tangganya hanya saja sejak Tergugat dipenjara Tergugat tidak bisa lagi bekerja;
 - Bahwa keluarga Tergugat termasuk ibu saksi pernah memberikan belanja kepada Penggugat untuk anak-anak Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat di Penjara selama 7 (tujuh) tahun lamanya karena Tergugat jual beli Narkoba;
 - Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai petani tambak ikan, dan saksi tidak tahu Tergugat ada jual beli narkoba dan sering main judi Online;
 - Bahwa saksi pernah dengar dari ibu saksi dimana sejak anak kedua Tergugat lahir ada mereka bertengkar tetapi penyebabnya saksi tidak tahu persisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Tergugat dan Penggugat hanya saja saksi pernah tahu adanya perdamaian antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan;
2. xxxxx, Kabupaten Aceh Timur, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi abang kandung Tergugat;
 - Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2011 dan telah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah bersama di Gampong Pante Crueng Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie sampai dengan pisahnya tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat di Gampong Pante Crueng karena saksi bekerja sebagai nelayan di banda Aceh;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih karena Tergugat berada di Penjara;

Halaman 10 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Tergugat dalam penjara sudah 1 tahun lebih, tetapi Penggugat masih baik dan masih mengunjungi Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Peggugat pernah didamaikan oleh keluarga dan Keuchik Gampong Pante Crueng beberapa bulan yang lalu tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa karena ada masalah rumah tangga Tergugat dan penggugat, dimana Penggugat mengatakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat masuk penjara saksi sering memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi berikan belanja kepada Penggugat karena pada saat itu Tergugat tidak ada uang;
- Bahwa saksi sering kasih belanja karena saksi melihat kondisi ekonomi Tergugat yang kurang mencukupkan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi memberikan belanja kepada keluarga Tergugat kadang-kadang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat disebabkan karena uang belanja, namun saksi kasih itu hanya atas inisiatif saksi karena prihatin atas belanja;
- Bahwa saksi berikan uang belanja itu bukan karena takut Tergugat dan Penggugat bertengkar tetapi hanya prihatin saja saat melihatnya;
- Bahwa yang saksi tahu terakhir ini ada masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat masuk penjara karena kasus jual beli narkoba yang difitnah oleh orang;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar laporan Tergugat yang mengatakan Penggugat selingkuh tetapi dengan siapa Penggugat selingkuh Tergugat tidak kasihtau;
- Bahwa perdamaian itu terjadi sejak Tergugat di Penjara, dimana pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat hadir di rumah Penggugat dengan adanya Keuchik tetapi perdamaian tidak berhasil;

Halaman 11 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat di Pejara selama 7 (tujuh) tahun lamanya karena Tergugat jual beli Narkoba;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai petani tambak ikan, dan saksi tidak tahu Tergugat ada jual beli narkoba dan sering main judi Online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Tergugat dan Penggugat hanya saja saksi pernah tahu adanya perdamaian antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi bersedia lagi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan;

3. xxxxxx, Kabupaten Piidie, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi satu Gampong dengan Tergugat, kenal Penggugat karena sering lihat di Gampong Tergugat yaitu di Kareung;
- Bahwa tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat saksi tidak tahu yang saksi ketahui hanya pada saat Tergugat di tangkap Polisi;
- Bahwa pada saat Tergugat ditangkap Penggugat dan saudara Tergugat memberitahukan kepada saksi untuk mengurus Tergugat sampai dengan di Pengadilan;
- Bahwa sekarang Tergugat berada di tahanan karena menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pidie;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ditahan karena jual beli narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang belanja rumah tangga Penggugat selama Tergugat di penjara;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama persidangan;

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan mohon

Halaman 12 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadilnya, sedangkan kesimpulan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatannya secara Ecourt maka sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang berperkara secara Elektronik (Ecourt), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima perkara aquo untuk diperiksa;

Menimbang, Majelis telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, identitas kuasa sesuai aslinya dan Kartu Tanda Anggota sebagai advokad masih berlaku, maka sesuai maksud Pasal 147 R.Bg, maka secara yuridis kuasa Penggugat, dibenarkan untuk beracara dalam perkara aquo sesuai dengan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara aquo, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan panggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan

Halaman 13 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, Majelis telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, identitas kuasa sesuai aslinya dan Kartu Tanda Anggota sebagai advokat masih berlaku, maka sesuai maksud Pasal 147 R.Bg, maka secara yuridis kuasa Penggugat, dibenarkan untuk beracara dalam perkara aquo sesuai dengan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian Majelis dan laporan mediasi oleh mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 31 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat pecandu narkoba sekarang Tergugat berada di penjara dengan hukuman 7 tahun, Tergugat sering berlaku kasar dan berkata kasar terhadap Penggugat pada saat Penggugat nasehati agar tidak lagi main judi online (Chip Domino) dan narkoba, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak sejak Tergugat main judi Online, akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, serta belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 14 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dimana Tergugat sering main judi online jenis chip domino walaupun Tergugat tidak mengakui adanya pertengkaran dan pecandu narkoba tetapi Tergugat mengakui dipenjara karena ada yang pitnah sehingga terlibat kasus narkoba dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun sekarang Tergugat sedang menjalankan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tentang tempat tinggal Penggugat yang masih dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, sedangkan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang membenarkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 12 Desember 2011 ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), maka Majelis berpendapat bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya saksi-saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi Penggugat juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lebih dan tidak pernah lagi berkomunikasi

Halaman 15 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan karena Tergugat sedang menjalani hukumannya atas putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi karena saksi-saksi orang dewasa dan mau memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil dikarenakan keterangan kedua saksi Penggugat melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat keterangan saksi satu dengan saksi yang lain bersesuaian, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu keponakan, abang kandung dan Ketua Pemuda yang berasal dari Gampong Kareung yang dewasa dan masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat hal tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat yaitu keponakan dan abang kandung Tergugat menerangkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis namun saksi pertama dan saksi kedua pernah mengatakan ibunya yang bernama Hafsah pernah memberikan belanja rumah tangga Tergugat sebelum Tergugat masuk penjara begitu juga dengan saksi kedua juga pernah memberikan uang belanja kepada Tergugat dan Penggugat dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahkan kedua saksi tersebut juga menjelaskan adanya perdamaian keluarga yang bertempat dirumah Tergugat dan Penggugat di Gampong Pante Creung Tanjong tetapi tidak berhasil damai, dari keterangan saksi-saksi Tergugat diatas dikaitkan dengan pengakuan Tergugat yang mengaku adanya bermain chip domino (judi online), maka hal

Halaman 16 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat pada poin 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahkan dikuatkan juga dengan pengakuan Tergugat tentang Tergugat sering main judi online sebagaimana dalam jawabannya dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menjadi petunjuk (Qarinah) bagi Majelis tentang Tergugat tidak memberikan belanja yang cukup karena Tergugat suka main judi online sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Tergugat masuk penjara karena atas perbuatan Tergugat atas tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tentang tergugat terlibat kasus narkoba sebagaimana telah divonis oleh Pengadilan Negeri Pidie selama 7 (tujuh) tahun, hal tersebut menunjukkan Tergugat dan Penggugat tidak sejalan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Desember 2011, yang dicatat di KUA Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 10 (sepuluh) tahun yang rukun setelah terus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi narkoba dan main judi Online, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

Halaman 17 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bersatu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim maupun melalui prosedur mediasi terakhir dari keluarga sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang telah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya telah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Halaman 18 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya sudah tidak mendatangkan ketenteraman, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karenanya perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat";
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno kamar agama Nomor 1 huruf b angka 2

Halaman 19 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu menambahkan kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطُلِّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

Halaman 20 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf c Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : *“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah terpenuhi pula maksud Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tergugat telah divonis oleh Pengadilan Negeri Sigli selama 7 (tujuh) tahun penjara, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Adeka Candra, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc, M.H

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 51.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |

Halaman 22 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Penggandaan	Rp 7.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp

10.000,00

Jumlah

Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 hal putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23